

No. 000162

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. GAJAH MADA No 206 ☎ (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/SMP-P/049/35.09.325/2024

TENTANG  
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan ( Tanda Bukti Perpanjangan ) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP PLUS NURUL WAFA
Alamat Sekolah	: Jln. Diponegoro No. 103, Desa Tamansari, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052409389
Status Akreditasi / Tahun	: C
NPSN	: 69959082
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL WAFA MUMBULSARI
Alamat Yayasan	: Jln. Diponegoro No. 103, Desa Tamansari, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 11 Mei 2015 / Nomor : 05
Th Berdiri Sekolah	: 22 Desember 2016
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal *Enam Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* ( 06 Mei 2026 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 06 Mei 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

NITA FAJARA, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember